



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firmansyah alias None Ak Muhammad Abdullah;
2. Tempat lahir : Jurumapin;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 20 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jurumapin Atas, Rt.001, 001, Desa
Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.

Terdakwa Firmansyah alias None Ak Muhammad Abdullah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH Ais NONE Ak MUHAMMAD ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIRMANSYAH Ais NONE Ak MUHAMMAD ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440 a.n Imam Firmansyah;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor honda Supra Fit warna Hitam No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440 a.n Imam Firmansyah;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IMAM FIRMANSYAH

4. Menetapkan supaya Terdakwa **FIRMANSYAH Ais NONE Ak MUHAMMAD ABDULLAH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Als NONE Ak MUHAMMAD ABDULLAH, pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Dusun Jurumapin Atas RT/RW 001/002, Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa pada hari Hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa yang berjalan kaki lalu melihat sepeda motor yang sedang parkir di depan rumah sdr. MARTA, yang mana saksi IMAM FIRMANSYAH selalu memarkir sepeda motor miliknya di depan rumah sdr. MARTA tersebut dengan posisi kepala motor menghadap rumah, kemudian melihat keadaan sekitar dan mengecek sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan di kunci stang, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut yang tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut diparkir, selanjutnya Terdakwa langsung menggunting kabel kuncinya dan menyambungkan kabel kontaknya dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dan berhasil menyala, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Taliwang, sekitar pukul 05.40 Wita Terdakwa tiba di Taliwang langsung membongkar bodi kit motor tersebut sehingga hanya tersisa rangka besi saja dan Terdakwa menuju ke Lingkungan Pakiram Desa Sampir untuk menawarkan motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menawarkan sepeda motor kepada saksi DEDI sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun saksi DEDI hanya mempunyai uang sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujuinya dan memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI, lalu setelah Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440 milik saksi korban IMAM tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga saksi korban IMAM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iman Firmansyah als Iman Ak. A.Capir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan masalah pencurian sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di depan rumah Marta Dusun Jurumapin Atas RT 001 RW 002 Desa Jurumapin, Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang merk Honda Supra Fit dengan Nopol EA 3175 G;
 - Bahwa saksi memarkir sepeda motor milik saksi di depan rumah Marta karena saksi biasa memarkir sepeda motor milik saksi di depan rumah Marta. Pada pukul 06.00 WITA saat saksi mau pergi ke sawah, saksi melihat sepeda motor saksi yang saki parkir di depan rumah Marta sudah tidak ada lalu saksi ke rumah bastian untuk menanyakan sepeda motor milik saksi kepada Bastian dan Bastian katakan kepada saksi,"saya melihat motor itu masih ada sekitar jam 01.00 WITA";
 - Bahwa karena motor saksi tidak ada saksi melaporkan ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi benar;

2. Bastian Tito als Bastian Ak Erwin Bahtra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan masalah pencurian sepeda motor milik Firmansyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di depan rumah Marta Dusun Jurumapin Atas RT 001 RW 002 Desa Jurumapin, Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Iman yang hilang merk Honda Supra Fit dengan Nopol EA 3175 G;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WITA, saksi Iman membangunkan saksi di rumah saksi dan menanyakan sepeda motor saksi Iman yang diparkir didepan rumah Marta. Saksi Iman memberitahu saksi bawa sepeda motornya hilang. Saksi katakan," Jam 01.00 WITA saya masih melihat sepeda moto ada di depan rumah Marta";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa mencuri sepeda motor Honda Supra Fit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di depan rumah Marta di Dusun Jurumapin Atas RT 001 RW 002 Desa Jurumapin, Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah teman terdakwa jalan kaki menuju rumah terdakwa. Sampai di depan rumah Marta terdakwa melihat ada sepeda motor sedang diparkir. Terdakwa kemudian mengecek sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setang. Terdakwa melihat situasi karena aman Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Marta. Sampai di rumah kosong terdakwa mengunting kabel kuncinya dan sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa pergi menuju Taliwang;
- Bahwa sampai di Taliwang terdakwa membongkar sepeda motor tersebut hingga tinggal rangka besi saja. Terdakwa lalu menuju Desa Sampiran terdakwa menaruh sepeda motor tersebut kepada Dedi yang baru terdakwa kenal dengan harga Rp1.650.000,-- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dedi menawarkan dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui dan menerima uang dari Dedi dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Dedi;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, main judi slot dan buat beli rokok serta makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440 a.n Imam Firmansyah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor honda Supra Fit warna Hitam No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440 a.n Imam Firmansyah;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di depan rumah Marta di Dusun Jurumapin Atas RT 001 RW 002 Desa Jurumapin, Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol EA 3175 G milik Iman Firmansyah;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah teman terdakwa jalan kaki menuju rumah terdakwa. Sampai di depan rumah Marta terdakwa melihat ada sepeda motor sedang diparkir. Terdakwa kemudian mengecek sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setang. Terdakwa melihat situasi karena aman Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Marta. Sampai di rumah kosong terdakwa mengunting kabel kuncinya dan sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa pergi menuju Taliwang;
- Bahwa sampai di Taliwang terdakwa membongkar sepda motor tersebut hingga tinggal rangka besi saja. Terdakwa lalu menuju Desa Sampir an terdakwa menarwak sepeda motor tersebut kepada Dedi yang baru terdakwa kenal dengan harga Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dedi menawar dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui dan menerima uang dari Dedi dan terdakwa menyerahkan sepeda moto tersebut kepada Dedi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sbw



hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama terdakwa **Firmansyah Alias None Ak Muhammad Abdullah**, yang sedang dihadapkan ke depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting* (MVT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan *Yurisprudensi Belanda* melalui *Arrest Hoge Raad* (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, *stroom* dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam *Yurisprudensi Indonesia* telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian”

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “*Dengan maksud*” maka terminologi “*Dengan maksud*” atau “*Sengaja*” atau “*Opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*Opzet dalam arti sempit*” atau “*Opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, diperoleh fakta pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di depan rumah Marta di Dusun Jurumapin Atas RT 001 RW 002 Desa Jurumapin, Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol EA 3175 G milik Iman Firmansyah. Bahwa awalnya terdakwa dari rumah teman terdakwa jalan kaki menuju rumah terdakwa. Sampai di depan rumah Marta terdakwa melihat ada sepeda motor sedang diparkir. Terdakwa kemudian mengecek sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setang. Terdakwa melihat situasi karena aman Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Marta. Sampai di rumah kosong terdakwa mengunting kabel kuncinya dan sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa pergi menuju Taliwang. Sampai di Taliwang terdakwa membongkar sepeda motor tersebut hingga tinggal rangka besi saja. Terdakwa lalu menuju Desa Sampiran terdakwa menarwak sepeda motor tersebut kepada Dedi yang baru terdakwa kenal dengan harga Rp1.650.000,-- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dedi menawarkan dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui dan menerima uang dari Dedi dan terdakwa menyerahkan sepeda moto tersebut kepada Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol EA 3175 G milik Iman Firmansyah adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri yaitu Terdakwa dari penguasaan nyata orang lain yaitu saksi Iman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440 a.n Imam Firmansyah, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor honda Supra Fit warna Hitam No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440 a.n Imam Firmansyah, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor, adalah milik saksi Iman Firmansyah als Iman Ak. A.Capir, maka dikembalikan kepada Iman Firmansyah als Iman Ak. A.Capir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Firmansyah alias None Ak Muhammad Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sbw



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440 a.n Imam Firmansyah;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor honda Supra Fit warna Hitam No.Pol EA 3175 G dengan No. Ka: MH1HB2184K580814 dan No.Sin: HB21E-1581440 a.n Imam Firmansyah;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Iman Firmansyah alias Iman Ak. A.Capir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoshua Ishak Maspaitella, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Indah Kusuma Darafaulika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Yulianto Thosuly, S.H.	John Michel Leuwol, S.H.
Ttd	
Fransiskus Xaverius Lae, S.H.	
Panitera Pengganti,	
Ttd	

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sbw

